



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI ATAS BUKTI PEMBAYARAN PAJAK**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan perforasi atas bukti pembayaran pajak dan retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pedoman Pelaksanaan Perforasi Atas Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI ATAS BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan pemungutan pendapatan Daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, Pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarn retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Perforasi adalah tanda pengesahan terhadap bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan elektronik tiket.
13. Surat Permintaan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perforasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah Teknis.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan bukti pembayaran atau media reklame jenis tempelan/selebaran atas pungutan :

- a. Pajak Daerah; dan
- b. Retribusi Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Perforasi Pajak Daerah**  
**Pasal 3**

Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pajak hotel yaitu bill hotel;
- b. pajak restoran yaitu bill restoran;

- c. pajak hiburan yaitu tiket tanda masuk hiburan/tontonan dan tempat rekreasi;
- d. pajak reklame yaitu stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial dan media reklame jenis tempelan/selebaran; dan
- e. pajak parkir yaitu karcis titipan kendaraan; dan
- f. jenis pajak Daerah lainnya.

#### **Pasal 4**

Pengadaan bukti pembayaran pungutan pajak Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pengusaha hotel dan restoran yang bersangkutan untuk bill hotel dan restoran;
- b. penyelenggara hiburan/tontonan untuk tiket tanda masuk hiburan/tontonan;
- c. penyelenggara tempat rekreasi untuk karcis masuk tempat rekreasi;
- d. penguasa titipan kendaraan untuk karcis titipan kendaraan;
- e. BP2RD untuk stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial; dan
- f. penyelenggara reklame untuk media reklame jenis tempelan/selebaran.

#### **Pasal 5**

- (1) Pungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan Daerah.
- (2) Perforasi pungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang yang menangani pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak Daerah pada BP2RD.

#### **Pasal 6**

- (1) Wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BP2RD dengan disertai tiket tanda masuk hiburan/tontonan, tempat rekreasi, bill hotel, bill restoran, karcis titipan kendaraan, stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perforasi Retribusi Daerah**

#### **Pasal 7**

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi karcis retribusi :

- a. tempat khusus parkir;
- b. pelayanan pasar;
- c. pelayanan persampahan;
- d. pasar grosir/pertokoan;
- e. terminal;

- f. izin trayek;
- g. parkir tepi jalan umum;
- h. pengujian kendaraan bermotor;
- i. rumah pemotongan hewan;
- j. tempat rekreasi dan olahraga;
- k. pelayanan kesehatan; dan
- l. jenis retribusi Daerah lainnya.

### **Pasal 8**

Pengadaan karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan atau yang mengelola retribusi tempat khusus parkir, pelayanan pasar, dan pasar grosir/pertokoan untuk karcis parkir tempat khusus, karcis pemakaian los/petak/meja dan karcis petak toko/ruko;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup atau yang mengelola retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan lingkungan untuk karcis pelayanan persampahan;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk karcis terminal, izin trayek kendaraan, pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan karcis parkir untuk tempat khusus parkir dan parkir tepi jalan umum;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan olahraga atau yang mengelola tempat rekreasi dan olahraga untuk karcis tiket masuk tempat rekreasi dan pemakaian sarana dan prasarana olahraga;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan peternakan atau yang mengelola retribusi rumah potong hewan untuk karcis pemeriksaan kesehatan ternak, pemakaian tempat pemotongan hewan, pemakaian tempat pelayanan daging dan pemeriksaan ulang daging dari luar daerah; dan
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atau yang mengelola pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, balai pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan tempat pelayanan kesehatan lainnya untuk karcis berobat pasien.

### **Pasal 9**

- (1) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan Daerah.
- (2) Perforasi karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2RD selaku pengelola pajak dan retribusi Daerah atas dasar SPP yang diajukan oleh Perangkat Daerah atau pengelola retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### **Pasal 10**

- (1) Perangkat Daerah atau pengelola retribusi Daerah mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BP2RD dengan disertai karcis retribusi sesuai dengan urusan bidang yang dikelola.

- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III**

#### **PENGAJUAN PERFORASI**

##### **Pasal 11**

- (1) BP2RD selaku pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerima SPP dan karcis , tiket, bill, stiker, media reklame dari Perangkat Daerah sebagai pengelola retribusi atau Wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir, wajib pajak reklame dan pengelola tempat khusus parkir dan pengelola tempat rekreasi untuk diperforasi.
- (2) Petugas perforasi meneliti kesesuaian jumlah karcis, tiket, bill, stiker, media reklame yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Apabila jumlah karcis, tiket, bill, stiker, media reklame sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, wajib pajak, dan/atau pengelola tempat khusus parkir dan pengelola tempat rekreasi rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut:
  - a. lembar 1 (satu) untuk Perangkat Daerah pemohon/wajib pajak/pengelola; dan
  - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk BP2RD.

##### **Pasal 12**

- (1) BP2RD membuat berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :
  - a. lembar 1 (satu) untuk Perangkat Daerah, wajib pajak/pengelola; dan
  - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk BP2RD.
- (2) Pungutan pajak daerah dan retribusi Daerah yang sudah diperforasi diserahkan kembali ke Perangkat Daerah/wajib pajak/pengelola.
- (3) Perangkat Daerah/wajib pajak/pengelola menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga.
- (4) Apabila sudah sesuai, BP2RD dan Perangkat Daerah/wajib pajak/pengelola menandatangani berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga dan menerima karcis, tiket, bill, stiker izin reklame, dan media reklame yang sudah diperforasi.
- (5) Format berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah bukti pungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimintakan perforasi.
- (2) Perangkat Daerah membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BP2RD.

- (3) Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi data karcis dan tiket dengan BP2RD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) BP2RD membuat laporan hasil perforasi tribulanan dan disampaikan kepada Bupati Bangka.
- (5) Format buku rekapitulasi perforasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua jenis bukti pungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah harus diperforasi.

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Keputusan Bupati Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 11 November 2017

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 11 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 63**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI ATAS  
 BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**FORMAT SPP**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA</b>  Jalan A.Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka Telp.(0717)92536	<b>SURAT PERMINTAAN PERFORASI</b>  Kepada : Yth.Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka  Lewat Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah/ Kasubbid Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	<b>Tanggal :</b>				
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :						
No	Jenis dan Nomor Urut	Kode	Nilai Per Lembar	Banyaknya		
				Jumlah Blok	Isi Blok	Jumlah Lembar
Disetujui oleh Kepala BP2RD Kab.Bangka  -----		Diperiksa oleh  -----			Pemohon  -----	

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI ATAS  
 BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan A.Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp. : (0717) 92536	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA	No :				
Pada hari ini ..... Tanggal.....Bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini, 1. Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU  2. Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA  PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan bukti..... No.....Tanggal.....kepada PIHAK KEDUA. Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut :						
No	Jenis dan Nomor Urut	Kode Benda Berharga	Nilai Per Lembar	Jumlah yang diterima/diserahkan		
				Jumlah blok	Lembar per blok	Jumlah Lembar
Demikian Berita Acara Penerimaan/PenyERAHAN Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Yang menerima PIHAK KEDUA</p> <p style="text-align: center;">-----</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Yang menyerahkan PIHAK KESATU</p> <p style="text-align: center;">-----</p> </div> </div>						

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 50 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI ATAS  
 BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**FORMAT BUKU REKAPITULASI PERFORASI**

Instansi :

Bulan :

No	JENIS YANG DIPERFORASI	KODE	NILAI PER LEMBAR	JUMLAH LEMBAR PER BLOK	BULAN INI			S/D BULAN LALU			S/D BULAN INI		
					JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI	JUMLAH BLOK	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH NILAI
	TOTAL												

Bangka,

Petugas Perforasi

Mengetahui  
 Kasubbid LLPAD Yang Sah

-----

-----

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**